

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam laporan keuangan, kerap terjadinya asimetri informasi oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, pentingnya jasa auditor dalam memberikan jasa profesionalnya untuk mengaudit laporan keuangan agar penyajian dan pengungkapannya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku dan standar audit yang sudah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Keberhasilan auditor dalam mengaudit diukur dari seberapa mampu auditor memberikan opini audit yang akurat dan meyakinkan terkait laporan keuangan yang telah diperiksa. Adapun segala kekeliruan dalam penyusunan laporan keuangan, haruslah dilaporkan oleh auditor terkait temuan dan kekeliruan yang telah diauditnya (Putri & Rasmini, 2017). Auditor juga harus melaporkan seluruh probabilitas bagi perusahaan, apabila beberapa hal tersebut tidak dilaporkan oleh auditor maka kekeliruan tersebut merupakan suatu kesalahan dan kegagalan bagi auditor. Laporan dan temuan dari auditor ini dapat dijadikan sebagai tolok ukur akan hasil dan kualitas audit, serta kinerja dan independensi auditor.

Adapun fenomena atau kasus yang pernah terjadi terkait kegagalan dan pelanggaran kerja auditor yaitu, kasus terdepaknya Kantor Akuntan Publik (KAP) Arthur Andersen dari jajaran *The Big Five* pada tahun 2001, hal ini dikarenakan terdapat hubungan emosional yang terjalin di antara pemilik Enron *Corporation* dengan akuntan publik Arthur Andersen (Wardhani & Astika, 2018). Kecurangan dan kesalahan yang terdapat pada laporan keuangan Enron *Corporation*, tidak diungkapkan dan dilaporkan dengan baik berdasarkan hasil pengauditan yang telah dilakukan oleh Arthur dan tim dikarenakan rasa segan dan turut campurnya KAP ini dengan beberapa kecurangan laporan keuangan yang dibuat oleh Enron *Corporation*. Fenomena terkait kualitas audit yang bermasalah juga kerap terjadi di Indonesia, satu diantaranya yaitu pada kelalaian dan ketidakteelitian KAP Hans Tuanakotta & Mustofa dalam menemukan adanya manipulasi dan kesalahan pada

laporan keuangan PT Kimia Farma saat mengaudit. KAP Hans Tuanakotta & Mustofa sendiri telah memenuhi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), namun para auditor yang memeriksa tidak berhasil menemukan kekeliruan yang terjadi. Pada laporan keuangan PT Kimia Farma terdapat lebih saji pada akun laba bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2001 (Bapepam, 2002). Selain itu, manajemen PT Kimia Farma juga melakukan pencatatan akuntansi secara *double* atas penjualan yang dilakukannya, hal ini merupakan bentuk manipulasi yang dilakukan penyusun laporan keuangan dari PT Kimia Farma yang tidak berhasil ditemukan oleh auditor KAP Hans Tuanakotta & Mustofa, para auditor yang mengaudit dianggap lalai dan mengeluarkan opini audit yang tidak berkualitas (Lee & Sukartha, 2017). Pada *big four* yaitu Deloitte di Indonesia yakni Akuntan Publik Marlinna, Akuntan Publik Merliyana Syamsul, dan KAP Satrio, Bing, Eny & Rekan (SBE). Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif kepada Akuntan Publik Marlinna dan Merliyana Syamsul berupa pembatasan pemberian jasa audit terhadap entitas keuangan. Adapun KAP SBE & Rekan dikenakan sanksi berupa rekomendasi untuk membuat kebijakan dan prosedur dalam sistem pengendalian mutu KAP terkait ancaman kedekatan anggota tim perikatan senior. Berdasarkan laporan keuangan tahunan Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) Finance yang diaudit Akuntan Publik dari KAP SBE menunjukkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Namun, hasil pemeriksaan OJK menunjukkan hal yang berbeda, yakni SNP Finance mengalami gagal dalam bayar bunga medium term notes (MTN) yang tidak dicantumkan pada laporan dari KAP SBE

Kasus-kasus di atas memberikan gambaran terkait proses dan hasil dari pengauditan yang tidak luput dari permasalahan, baik itu dari independensi auditor maupun kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor itu sendiri. Pada saat mengaudit laporan keuangan, para auditor memiliki tanggung jawab atas opini audit yang disampaikan bagi perusahaan dan *stakeholder* yang memerlukan laporan keuangan itu sendiri, baik itu terkait kewajaran, keandalan, maupun keakuratan dari isi laporan keuangan yang akan digunakan oleh berbagai pengguna internal maupun eksternal dari laporan keuangan. Para auditor haruslah menghasilkan audit yang berkualitas demi menjaga kepercayaan dari pengguna laporan keuangan dan

kepercayaan publik (Sarca & Rasmini, 2019). Tujuan auditor dalam mengaudit adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan tidak terdapat kesalahan material yang disengaja. Kemungkinan adanya kesalahan yang signifikan dalam laporan keuangan dapat dideteksi dan dilaporkan oleh auditor, adanya kemungkinan auditor tidak melaporkan kesalahan pada laporan keuangan melalui laporan audit dapat dijadikan cara untuk mengukur independensi dan kinerja auditor.

Kualitas audit dapat dimaknai bahwa kemampuan seorang auditor dalam mencari kemungkinan salah saji material dan kemauan untuk mengungkapkan kesalahan tersebut (Siregar & Agustini, 2020). Hasil kualitas audit digunakan dengan tujuan untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan yang berguna untuk mengurangi risiko informasi yang disajikan tidak relevan dan reliabel bagi pengguna informasi laporan keuangan khususnya investor. Kualitas audit pada penelitian (Ardani, 2017) menggunakan *Audit tenure* sebagai salah satu variabel bebasnya yang mempengaruhi kualitas audit. Diukur dengan menghitung tahun dimana auditor yang sama telah melakukan perikatan dengan *auditee*. Semakin lama auditor menjalin perikatan maka dapat meningkatkan kompetensi auditor, yang mana sebagai auditor dapat mendasarkan keputusan audit pada pengetahuan terhadap perusahaan klien yang luas dimana telah berkembang dari waktu ke waktu. Auditor yang ditunjuk oleh manajemen secara terus menerus atau secara berkelanjutan akan lebih memahami kompleksitas perusahaan karena auditor sudah mengetahui sistem pengendalian internal auditee (N. Dewi & Dwiyanti, 2019).

Pada variabel dependen yaitu kualitas audit. Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing dan standar pengembalian mutu. Dari pengertian kualitas audit tersebut, dapat disimpulkan bahwa kualitas audit merupakan segala kemungkinan dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam bentuk laporan keuangan auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan

kode etik akuntan publik yang relevan. Adapun tipe standar menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yaitu terdiri dari 5. Tipe Standar Profesional yaitu Standar Auditing, Standar Atestasi, Standar Jasa Akuntansi dan Review, Standar Jasa Konsultansi, Standar Pengendalian Mutu. Kelima standar profesional tersebut merupakan standar teknis yang bertujuan untuk mengatur mutu jasa yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik di Indonesia. Kualitas audit pada dasarnya yaitu seberapa mampu auditor untuk mendeteksi salah saji material yang terdapat di laporan keuangan perusahaan (Lee & Sukartha, 2017). Seorang auditor harus mampu menemukan potensi kecurangan dalam pelaporan keuangan perusahaan, karena seringkali terjadi tindakan kecurangan manajemen yang memoles laporan agar terlihat baik sehingga kinerjanya dianggap baik.

Faktor yang mempengaruhi kualitas audit menurut Muliawan & Sujana (2017) ialah ukuran KAP yang dinilai bahwa ukuran KAP digunakan untuk menentukan besar atau kecilnya kantor akuntan publik. KAP yang berafiliasi dengan *big four* merupakan KAP besar dan yang tidak berafiliasi dengan *big four* merupakan KAP kecil. Hasil penelitiannya berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa ukuran KAP berpengaruh positif pada kualitas audit. 2324. Bukti lainnya yaitu penelitian Edastami (2022) menghasilkan ukuran kantor akuntan publik memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit ukuran kantor akuntan publik yang diukur dengan KAP yang terafiliasi *big four* dan *non big four* menunjukkan bahwa kantor akuntan publik yang terafiliasi *big four* cenderung mempunyai hasil audit lebih baik. Hal ini disebabkan kantor akuntan publik yang berafiliasi dengan *big four* dianggap memiliki independensi dan mampu memberikan kualitas audit yang lebih baik dibandingkan dengan kantor akuntan publik yang tidak berafiliasi dengan *big four*. Kelebihan yang KAP *big four* miliki ialah banyaknya jumlah dan jenis klien yang sudah ditangani KAP *big four*, banyak jenis jasa yang ditawarkan, banyaknya jumlah auditor dalam KAP, dan adanya afiliasi internasional (Giri, 2010). Namun, apabila ukuran KAP yang besar tidak dibarengi dengan kompetensi yang tinggi dari auditornya, maka kualitas audit yang dinilai pun akan rendah dan tidak akurat (Nindita & Siregar, 2012). Sejalan dengan penelitian Nurhayati & Dwi (2015) mengatakan ukuran KAP terbukti berpengaruh

terhadap kualitas audit karena diduga auditor yang tergabung di KAP *big four firms* memiliki integritas dan kecakapan yang lebih baik.

Faktor yang mempengaruhi kualitas audit yaitu *audit tenure* merupakan masa perikatan audit antara Kantor Akuntan Publik (KAP) dan perusahaan yang menggunakan jasa auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut, *audit tenure* dipercayai dapat mencegah timbulnya relasi yang terlalu erat antara auditor dan klien, kedekatan ini dikhawatirkan dapat menimbulkan sikap tidak independensinya auditor dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan sehingga menurunkan kualitas audit. Penelitian menurut Nugrahanti & Darsono (2014) dengan menggunakan *audit tenure* sebagai variabel independen dari kualitas audit menghasilkan bahwa *audit tenure* memiliki efek positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Seperti halnya dengan penelitian Ardani (2017) menghasilkan analisisnya yaitu terhadap pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel *tenure* audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. *Tenure* audit yang semakin lama dapat meningkatkan kompetensi auditor, yang mana sebagai auditor dapat mendasarkan keputusan audit pada pengetahuan terhadap perusahaan klien yang luas dimana telah berkembang dari waktu ke waktu (Akbar, 2017). Pemerintah telah mengatur kewajiban rotasi auditor dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2 tentang “Jasa Akuntan Publik” (perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002). Peraturan tersebut kemudian diperbarui dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” bermakna KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun bukuberturut-turut.. Peraturan mengenai perputaran auditor. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 154/PMK.01/2017 tentang pembinaan pengawasan Akuntan Publik yang berisikan aturan mengenai aktivitas KAP dalam memenuhi tugasnya. Pada variabel kedua yaitu ukuran KAP dinilai dari 2 kelompok yaititu terafiliasi *big four* dan tidak terafiliasi *big four*. Keempat perusahaan tersebut yaitu, Deloitte Touche Tohmatsu, PwC (PricewaterhouseCoopers), EY (Ernst & Young), dan KPMG.

Diantara kedua faktor tersebut peneliti membuat asumsi bahwa terdapat faktor pendukung untuk memperkuat atau memperlemah dari hubungan audit *tenure* dan ukuran kap terhadap kualitas audit yaitu *fee* audit. *Fee* audit menjadi fenomena yang juga mempengaruhi kualitas audit yaitu kontrak kerja sama dalam hal penentuan besaran *fee* audit antara auditor dan klien (Lee & Sukartha, 2017). Berpendapat dari hasil analisis penelitian Lee dan Sukartha (2017) yaitu dengan menggunakan variabel independen auditee *tenure* dan auditor *switching*, hasilnya *fee* audit tidak mampu memoderasi pengaruh auditor *switching* pada kualitas audit. Menurut Putri & Rasmini (2017) berpendapat bahwa *fee* audit dapat didefinisikan sebagai jumlah biaya (upah) yang dibebankan oleh auditor untuk proses audit kepada perusahaan (auditee) serta *fee* audit biasanya ditentukan sebelum memulai proses audit. Kualitas audit yang baik ialah auditor mampu mengungkapkan keadaan yang sebenarnya dari laporan keuangan jika terjadi pelanggaran aturan dalam penyusunan dan adanya salah saji material yang sengaja dilakukan oleh perusahaan. Menurut Putri & Rasmini (2017) berpandangan bahwa auditor yang berkualitas lebih tinggi akan mengenakan *fee* audit yang lebih tinggi pula, karena auditor yang berkualitas akan mencerminkan informasi privat yang dimiliki oleh pemilik perusahaan, sehingga calon investor akan mendapatkan estimasi yang lebih tepat tentang aliran kas masa depan dari perusahaan. Penelitiannya menggunakan *fee* audit sebagai variabel moderasi hubungan auditor *switching* dengan kualitas audit. Hasil dari penelitiannya yaitu *fee* audit memoderasi pengaruh auditor *switching* pada kualitas audit. Auditor skala besar memiliki *fee* audit yang lebih tinggi dibanding auditor skala kecil. Perusahaan besar cenderung menggunakan KAP *big four* dengan membayar *fee* audit yang tinggi, jika perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan dan tidak mampu membayar *fee* audit yang tinggi maka perusahaan cenderung melakukan pergantian auditor yang akan memutuskan jangka waktu auditor menaangani *auditee* (*audit tenure*), sehingga independensi tetap terjaga dan kualitas audit yang dihasilkan baik. Objektivitas jasa auditor sangat penting dan dapat menjadi ancaman ketika melakukan perikatan yang cukup lama dengan auditor yang bersangkutan (Pramaswaradana & Astika, 2017).

Berdasarkan pemaparan mengenai audit *tenure*, ukuran kap, dan *fee* audit. Dari penelitian ini peneliti termotivasi dan diharapkan mampu menganalisa pengaruh audit *tenure* dan ukuran KAP dengan dimoderasi oleh *fee* audit terhadap kualitas audit. Penulis memilih sektor perusahaan LQ 45, karena emiten dengan kapitalisasi yang besar. Emiten tersebut dipantau oleh Bursa Efek Indonesia secara rutin dengan memantau perkembangan kinerja emiten-emiten yang masuk dalam indeks LQ 45. Setiap tiga bulan sekali dilakukan evaluasi atas pergerakan urutan saham-saham tersebut. Pergantian saham akan dilakukan setiap enam bulan sekali, yaitu pada awal bulan Februari dan Agustus. Perusahaan LQ 45 merupakan perusahaan yang sahamnya paling aktif. Artinya, hubungan dengan emiten dan investor sangat dominan. Hubungan dengan investor dan emiten dinilai dari laporan keuangannya, semakin baik kualitas audit yang dimilikinya maka hubungan yang aktif tersebut tetap bertahan. Kualitas audit laporan keuangan perusahaan ini harus dapat dipercaya, agar para investor dan calon investor merasa aman untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut

Adapun penelitian terdahulu mengenai hubungan kualitas audit dan *concern* peneliti yang dipaparkan yaitu penelitian yang telah dilakukan (Rafli dan Amin 2021) penelitian ini menggunakan variabel *fee audit* sebagai variabel moderasinya, rotasi auditor dan ukuran KAP dalam mengukur kualitas audit pada perusahaan properti, *real estate*, dan konstruksi yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019. Hasil dari penelitian tersebut memaparkan bahwa menggunakan variabel reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, dan rotasi auditor tidak berpengaruh pada kualitas audit, serta penelitian ini menyimpulkan pengaruh rotasi auditor terhadap kualitas audit perusahaan tidak dimoderasi dengan *fee audit* dan *Fee* audit tidak dapat berperan dalam memoderasi pengaruh ukuran KAP terhadap kualitas audit. Dapat dilihat dari sisi variabel moderasi *fee* audit yang memoderasi hubungan audit *tenure* dan kualitas audit yaitu penelitian Lee & Sukartha (2017), penelitian ini menggunakan variabel *fee audit* sebagai variabel moderasinya, auditor *switching* dan audit *tenure* dalam mengukur kualitas audit pada seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2015. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Jumlah sampel penelitian ini adalah sebanyak

198 perusahaan dalam mengukur kualitas audit. Menghasilkan dalam penelitian tersebut bahwa *fee* audit tidak mampu memoderasi pengaruh auditor switching pada kualitas audit, dan *fee* audit tidak mampu memoderasi pengaruh audit *tenure* pada kualitas audit. Terdapat persamaan hasil pada penelitian dari Edastami (2022) bahwa *fee* Audit tidak mampu memoderasi pengaruh audit *tenure* terhadap kualitas audit dengan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018 sebagai sampel. Berbeda hal apabila dibandingkan dengan jurnal penelitian sebelumnya dengan variabel ukuran KAP dan audit *tenure* terhadap kualitas audit tanpa pemoderasi yaitu pada penelitian (Muliawan & Sujana, 2017) penelitian ini menggunakan ukuran KAP, auditor *switching* dan audit *tenure* dalam mengukur kualitas audit pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI dengan tahun pengamatan 2011-2015. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 30 perusahaan perbankan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, ditemukan hasil bahwa ukuran KAP berpengaruh positif pada kualitas audit, sedangkan auditor *switching* dan audit *tenure* tidak berpengaruh pada kualitas audit. Tidak sejalan pada penelitian Siregar & Nindita (2012) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2006-2008 bahwa menjelaskan ukuran KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Serta pada penelitian Nursiam & Andrian (2017) penelitian pada perusahaan manufaktur tahun 2013-2015 menghasilkan bahwa audit *tenure* tidak berpengaruh terhadap kualitas audi dan Reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hasil beberapa penelitian yang terdahulu masih terdapat perbedaan hasil penelitian, penggunaan proksi dan variabel, populasi, serta sampel yang berbeda. Perbedaan pada penelitian ini dan beberapa penelitian sebelumnya yaitu terdapat pada variabel, populasi, sampel, dan proksi yang berbeda. Berdasarkan pemaparan di atas, hal tersebutlah yang menjadikan peneliti mendalami penelitian yang berjudul **“Pengaruh Ukuran KAP dan Audit *Tenure* Terhadap Kualitas Audit dengan *Fee Audit* sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan LQ 45 yang Terdaftar di BEI tahun 2016-2020)”**



## 1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dicetuskan berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, yaitu:

1. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan LQ 45 yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020?
2. Apakah audit *tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan LQ 45 yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020?
3. Apakah *fee* audit mampu memoderasi hubungan antara ukuran KAP terhadap kualitas audit pada perusahaan LQ 45 yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020?
4. Apakah *fee* audit mampu memoderasi hubungan antara audit *tenure* terhadap kualitas audit pada perusahaan LQ 45 yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran KAP terhadap kualitas audit pada perusahaan LQ 45 yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh audit *tenure* terhadap kualitas audit pada perusahaan LQ 45 yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020.
3. Untuk mengetahui kemampuan *fee audit* dalam memoderasi hubungan antara ukuran KAP terhadap kualitas audit pada perusahaan LQ 45 yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020.
4. Untuk mengetahui kemampuan *fee audit* dalam memoderasi hubungan antara audite *tenure* terhadap kualitas audit pada perusahaan LQ 45 yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020.

#### **1.4. Kontribusi Penelitian**

Penelitian ini tentunya diharapkan memberikan berbagai manfaat bagi diri penulis sendiri maupun orang lain, adapun berbagai manfaat tersebut, yaitu:

##### **1.4.1. Kontribusi Teoritis**

Melalui proses dan hasil penelitian ini tentunya diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan, informasi, dan wawasan bagi penulis dan mahasiswa terhadap pengembangan dalam bidang audit. Wawasan dan literatur yang digunakan dalam proses meneliti penelitian ini juga berguna untuk acuan oleh berbagai perusahaan, mahasiswa yang tertarik pada bidang audit, dan peneliti lainnya untuk mendapatkan pemahaman dan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kualitas audit dan hal-hal yang mempengaruhinya.

##### **1.4.2. Kontribusi Praktis**

###### **a. Bagi Mahasiswa**

Dari proses dan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur dan rujukan tambahan dalam mengembangkan wawasan dan pengetahuan mengenai audit.

###### **b. Bagi Pihak yang Berkepentingan Terhadap Laporan Keuangan**

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan gambaran dalam menganalisa laporan keuangan yang baik pada perusahaan LQ 45 dalam mengambil berbagai keputusan perekonomian berdasarkan laporan keuangan perusahaan LQ 45 tersebut.

###### **c. Bagi Kantor Akuntan Publik**

Adapun hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat yang dapat meningkatkan motivasi auditor dalam melakukan audit dengan lebih baik lagi, sehingga dapat memberikan kualitas jasa audit yang berkualitas tinggi dari para auditor di Kantor Akuntan Publik kepada kliennya